

**KOMISI D DPRD KUDUS SIDAK PEMBANGUNAN REHABILITASI
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) SEHARGA RP928,9
JUTA**



Sumber Gambar:

<https://zonanews.id/komisi-d-dprd-kudus-sidak-labkesda-ingatkan-pelaksanaan-pekerjaan-harus-serius/>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Komisi D DPRD Kabupaten Kudus melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Kudus, Selasa (29/8/2023).

Sidak dilakukan untuk mengecek sejauhmana progres pembangunan rehabilitasi gedung yang menelan anggaran Rp 928,9 juta dari sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Ali Ihsan mengatakan, anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan rehab Gedung Labkesda cukup besar.

Digunakan untuk membangun fasilitas penunjang operasional Labkesda Kabupaten Kudus yang perlu ditingkatkan.

Dalam hal ini, DPRD mempunyai tugas untuk memantau pelaksanaan pekerjaan, supaya hasil yang didapatkan sesuai standarisasi pembangunan.

Artinya, pelaksanaan pembangunan tidak terkesan asal-asalan tanpa memperhatikan spesifikasi bangunan.

"Labkesda ini fasilitas Dinkes Kabupaten Kudus."

"Salah satu penunjang program-program Dinkes yang menyangkut hajat pemerintah daerah dan layanan kepada masyarakat," terangnya kepada *Tribunjateng.com*, Selasa (29/8/2023).

Ali menegaskan, rehabilitasi Labkesda diharapkan bisa berjalan efektif dalam rangka menghadirkan fasilitas baru yang lebih baik.

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan harus serius, anggaran yang diberikan jangan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Ini uang rakyat harus dimaksimalkan dengan baik, jangan disalahgunakan," tegasnya.

Politikus PKB itu melanjutkan, pihaknya juga menemukan beberapa alat kesehatan (Alkes) yang terkesan mangkrak saat pelaksanaan sidak.

Kata dia, beberapa alat kesehatan tersebut sedianya dibeli untuk menunjang operasional gedung baru.

Namun, pembangunan gedung masih berjalan, sehingga operasional alat kesehatan yang sudah terlanjur dibeli harus tertunda.

Melihat hal tersebut, Ali Ihsan meminta kepada Dinkes Kabupaten Kudus untuk mengevaluasi kembali perencanaan program pembangunan selanjutnya.

Supaya lebih tertata, dengan mengedepankan sasaran program yang diprioritaskan.

"Seharusnya, selesaikan terlebih dahulu pembangunan gedungnya."

"Baru kemudian dilaksanakan pembelian alat kesehatan."

"Supaya alat-alat kesehatan yang dibeli tidak mangkrak karena gedungnya belum jadi," ucapnya.

Pihaknya tidak ingin pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus terkesan hanya sekadar mengejar serapan anggaran.

Tanpa memperhitungkan kelanjutan dari program yang dilakukan.

Seperti contoh mangkraknya alat kesehatan yang ditemukan di Labkesda, karena belum bisa dioperasionalkan.

Ali menyebut, Komisi D bakal terus mengecek program-program pembangunan pada dinas atau instansi yang menjadi mitra kerja.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kudus.

"Sidak ini dilakukan untuk melihat langsung secara detail pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan, untuk apa saja dan efektivitas pekerjaannya seperti apa."

"Dinkes Kabupaten Kudus harus pro aktif juga mengecek program pembangunan yang berlangsung," pintanya.

Terpisah, Kepala Dinkes Kabupaten Kudus, dr Andini Aridewi menyampaikan, pembangunan rehabilitasi gedung UPTD Laboratorium Kesehatan (Labkesda) saat ini sudah mencapai 24 persen.

Kata dia, rehabilitasi gedung tersebut dalam rangka penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP di bawah kewenangan Kabupaten Kudus.

Andini menyebut, anggaran Rp 928,9 juta yang bersumber dari DAK bisa dimaksimalkan untuk membangun fasilitas kesehatan yang representatif untuk menunjang program-program di Labkesda.

"Saat ini pembangunan sudah berjalan 24 persen," tuturnya kepada *Tribunjateng.com*, Selasa (29/8/2023).

Diketahui bahwa Labkesda Kabupaten Kudus tahun ini meningkatkan standar dari semula laboratorium Biosafety Level 1 (BSL 1) menjadi Biosafety Level 2 (BSL 2).

Peningkatan standar tersebut berpengaruh pada tingkat keamanan dalam pengujian sampel.

Sebagaimana menindaklanjuti amanat dari Kemenkes, dimana setiap laboratorium di daerah harus menjadi BSL 2.

Untuk meningkatkan standar menjadi BSL 2, terdapat sejumlah persyaratan tambahan yang harus dilengkapi.

Labkesda Kabupaten Kudus tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran dari DAK sebesar Rp 3,1 miliar.

Rinciannya digunakan untuk program fisik, kebutuhan penunjang kelistrikan, dan penunjang alat kesehatan. (*)

Sumber Berita :

1. https://isknews.com/sidak-komisi-d-dprd-ke-labkesda-kudus-temukan-sejumlah-alkes-mangkrak-akibat-gedungnya-belum-siap/#google_vignette, “Sidak Komisi D DPRD ke Labskesda, temukan Sejumlah Alkes Mangkrak Akibat Gedungnya Belum Siap”, tanggal 29 Agustus 2023
2. <https://zonanews.id/komisi-d-dprd-kudus-sidak-labkesda-ingatkan-pelaksanaan-pekerjaan-harus-serius/>, “Komisi D DPRD Kudus Sidak Labkesda, Ingatkan Pelaksanaan Pekerjaan Harus Serius”, tanggal 29 Agustus 2023
3. <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/30/komisi-d-dprd-kudus-sidak-pembangunan-rehabilitasi-labkesda-seharga-rp-9289-juta?page=3>, “Komisi D DPRD Kudus Sidak Pembangunan Rehabilitasi Labkesda Seharga Rp928,9 Juta”, tanggal 30 Agustus 2023

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Labkesda Kabupaten Kudus tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³
 - Terkait dengan alat-alat kesehatan yang dibeli mangkrak karena gedungnya belum jadi. Pengadaan alat-alat kesehatan merupakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁴
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:⁵

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

⁴ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

⁵ *Ibid*, Pasal 4

- a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
 - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:⁶
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25